



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN TERTENTU DAN KOMITMEN PEMASUKAN TERNAK
DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL
DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga ternak dan/atau produk hewan, dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan, badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya memiliki kesempatan yang sama dengan memenuhi persyaratan tertentu, persyaratan teknis kesehatan hewan dan persyaratan karantina;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Persyaratan Tertentu dan Komitmen Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7092);
 3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN TERTENTU DAN KOMITMEN PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan ternak dan/atau produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut :
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
5. Pelaku Usaha Lainnya adalah perusahaan swasta atau badan usaha milik daerah yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.
7. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

Dalam hal tertentu, dapat dilakukan Pemasukan:

- a. Ternak yang berasal dari zona yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara Pemasukan Ternak atau dari negara yang tidak bebas hama dan penyakit hewan karantina; dan/atau
- b. Produk Hewan yang berasal dari zona bebas penyakit mulut dan kuku atau negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku.

Pasal 3

- (1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi keadaan:
 - a. akibat bencana; dan/atau
 - b. perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga.
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sapi dan kerbau bakalan; dan
 - b. sapi dan kerbau perah.

Pasal 4

- (1) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi keadaan:
 - a. akibat bencana;
 - b. kurangnya ketersediaan Produk Hewan; dan/atau
 - c. tingginya harga Produk Hewan yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
- (2) Pemasukan Produk Hewan karena keadaan kurangnya ketersediaan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mencapai kecukupan pasokan kebutuhan Produk Hewan secara nasional.
- (3) Pemasukan Produk Hewan karena keadaan tingginya harga Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional.

- (4) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. sapi; dan/atau
 - b. kerbau.

Pasal 5

- (1) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
 - a. BUMN melalui usulan penugasan; dan
 - b. Pelaku Usaha Lainnya melalui penunjukan.
- (2) Usulan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan melakukan penghitungan kebutuhan jumlah dan alokasi Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.
- (2) Penghitungan kebutuhan jumlah dan alokasi Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. neraca pangan;
 - b. fluktuasi harga; dan/atau
 - c. usulan kebutuhan dari kementerian/lembaga terkait.
- (3) Neraca pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit.
- (4) Fluktuasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kondisi terjadinya peningkatan harga Ternak di atas harga acuan pembelian di tingkat produsen dan/atau harga Produk Hewan di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usulan kebutuhan dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah kebutuhan yang diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan menyampaikan usulan penetapan kondisi tertentu serta kebutuhan jumlah dan alokasi Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan kepada Menteri Koordinator.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator serta dihadiri oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberi kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Badan menyampaikan kepada BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya untuk mengajukan rencana Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.
- (2) BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan kepada Kepala Badan disertai dengan dokumen:
 - a. persyaratan tertentu; dan
 - b. komitmen.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya juga melengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. untuk Ternak, meliputi :
 - 1) jumlah titik distribusi;
 - 2) kapasitas tempat pemeliharaan Ternak; dan
 - 3) jumlah dan status dokter hewan.
 - b. untuk Produk Hewan, meliputi:
 - 1) jumlah titik distribusi;
 - 2) kapasitas sarana penyimpanan berpendingin Produk Hewan;
 - 3) kapasitas kendaraan berpendingin Produk Hewan; dan
 - 4) jumlah dan status dokter hewan.
- (4) BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya mengajukan permohonan Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Badan secara elektronik.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Kepala Badan bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- (6) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi Pangan untuk melakukan verifikasi dokumen.
- (7) Pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan untuk melakukan verifikasi dokumen.
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan menetapkan:
 - a. usulan penugasan BUMN;
 - b. penunjukan Pelaku Usaha Lainnya; dan
 - c. alokasi kepada BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya.

- (9) Dalam rangka penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Badan menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- (10) Alokasi kepada BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c mempertimbangkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat mempertimbangkan data lainnya dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9), Kepala Badan menetapkan usulan penugasan BUMN dan surat penunjukan kepada Pelaku Usaha Lainnya.
- (2) Kepala Badan menyampaikan keputusan usulan penugasan BUMN sebagaimana pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (3) Penugasan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat penunjukan kepada Pelaku Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 10

- (1) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi dokumen:
 - a. rencana Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan;
 - b. rencana distribusi Ternak dan/atau Produk Hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bukti kepemilikan atau menguasai tempat pemeliharaan untuk Ternak dan/atau sarana dan prasarana penyimpanan berpendingin untuk Produk Hewan; dan
 - d. surat pernyataan mandiri yang menyatakan pendistribusian Ternak dan/atau Produk Hewan dengan harga di bawah atau maksimal harga acuan pembelian di tingkat produsen dan/atau harga acuan penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. jenis Ternak dan/atau Produk Hewan;
 - b. negara asal Pemasukan;
 - c. tempat Pemasukan; dan

- d. jumlah rencana Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan setiap bulan.
- (3) Rencana distribusi Ternak dan/atau Produk Hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. kabupaten/kota tujuan distribusi;
 - d. provinsi tujuan distribusi; dan
 - e. jumlah distribusi Ternak dan/atau Produk Hewan.
- (4) Bukti kepemilikan atau menguasai tempat pemeliharaan untuk Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi:
 - a. jenis tempat pemeliharaan;
 - b. status kepemilikan atau penguasaan;
 - c. nama pemilik;
 - d. alamat tempat pemeliharaan;
 - e. kapasitas tempat pemeliharaan; dan
 - f. dokumen pendukung.
- (5) Bukti kepemilikan atau menguasai sarana dan prasarana penyimpanan berpendingin untuk Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi:
 - a. jenis sarana dan prasarana penyimpanan berpendingin;
 - b. status kepemilikan atau penguasaan;
 - c. nama pemilik;
 - d. alamat sarana dan prasarana penyimpanan berpendingin;
 - e. kapasitas sarana dan prasarana penyimpanan berpendingin; dan
 - f. dokumen pendukung.
- (6) Format persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib dipenuhi oleh BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya dalam rangka:
 - a. mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga; dan
 - b. mendistribusikan Ternak dan/atau Produk Hewan.
- (2) Program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendistribusian Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan mandiri komitmen.

- (5) Format surat pernyataan mandiri komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya menyampaikan laporan pelaksanaan Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. nama dan alamat distributor atau konsumen;
 - b. nomor dan tanggal kontrak penjualan atau pendistribusian;
 - c. tanggal pendistribusian;
 - d. volume atau jumlah pendistribusian;
 - e. jumlah realisasi pemasukan;
 - f. jumlah stok yang dikuasai; dan
 - g. harga jual.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara elektronik.

Pasal 13

- (1) Penyampaian dokumen permohonan Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan laporan pelaksanaan Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan melalui sistem Indonesia *National Single Window*.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan melalui sistem Indonesia *National Single Window*, maka dilakukan secara manual.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan tertentu pelaksanaan Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan pemenuhan komitmen BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Kewenangan Kepala Badan melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan laporan BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - b. kunjungan lapangan.
- (2) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kebenaran laporan BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melalui pemeriksaan:
 - a. dokumen realisasi Pemasukan dan distribusi Ternak dan/atau Produk Hewan serta dokumen terkait lainnya;
 - b. tempat pemeliharaan Ternak dan/atau sarana dan prasarana penyimpanan berpendingin Produk Hewan; dan/atau
 - c. stok Ternak dan/atau Produk Hewan.

Pasal 16

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan kepada Kepala Badan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam rapat koordinasi teknis berikutnya.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan mengenakan sanksi administratif kepada BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (3).
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis pertama; dan
 - b. peringatan tertulis kedua.
- (5) Sanksi berupa peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenai kepada BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal sanksi peringatan tertulis pertama dijatuhkan.

- (6) Sanksi berupa rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai kepada BUMN dan Pelaku Usaha Lainnya apabila tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal sanksi peringatan tertulis kedua dijatuhkan.
- (7) Rekomendasi pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Badan kepada penerbit izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERSYARATAN TERTENTU DAN KOMITMEN
 PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK
 HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG
 BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM
 SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

FORMAT PERSYARATAN TERTENTU

Formulir 1. Rencana Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan

No	Jenis Ternak dan/atau Produk Hewan	Negara Asal Pemasukan	Tempat Pemasukan	Jumlah Rencana Pemasukan Ternak (Ekor) dan/atau Produk Hewan (Ton)												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1																
2																
3																
Dst.																
	Total															

Formulir 2. Rencana Distribusi Ternak dan/atau Produk Hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kabupaten/Kota Tujuan Distribusi	Provinsi Tujuan Distribusi	Jumlah Distribusi Ternak (Ekor) dan/atau Produk Hewan (Ton)
1					
2					
3					
Dst.					
	Total				

Formulir 3. Bukti Kepemilikan atau Menguasai Tempat Pemeliharaan untuk Ternak

No	Jenis Tempat Pemeliharaan ¹⁾	Status Kepemilikan atau Penguasaan ²⁾	Nama Pemilik	Alamat Tempat Pemeliharaan	Kapasitas Tempat Pemeliharaan (Ekor)	Dokumen Pendukung ³⁾
1						
2						
3						
Dst.						

Catatan:

- 1) Jenis tempat pemeliharaan: kandang atau sejenisnya.
- 2) Status kepemilikan: milik sendiri atau sewa
- 3) Dokumen pendukung bukti kepemilikan atau penguasaan harus dilampirkan yaitu: 1) sertifikat kepemilikan atau kontrak sewa dan 2) foto yang disertai dengan titik koordinat lokasi

Formulir 4. Bukti Kepemilikan atau Menguasai Sarana dan Prasarana Penyimpanan Berpendingin untuk Produk Hewan

No	Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Berpendingin ¹⁾	Status Kepemilikan atau Penguasaan ²⁾	Nama Pemilik	Alamat Sarana dan Prasarana Penyimpanan Berpendingin	Kapasitas Sarana dan Prasarana Penyimpanan Berpendingin (Ton)	Dokumen Pendukung ³⁾
1						
2						
3						
Dst.						

Catatan:

- 1) Jenis sarana dan prasarana penyimpanan berpendingin: gudang berpendingin, mobil berpendingin, dan sejenisnya.
- 2) Status kepemilikan: milik sendiri atau sewa.
- 3) Dokumen pendukung bukti kepemilikan atau penguasaan harus dilampirkan yaitu: 1) sertifikat kepemilikan atau kontrak sewa dan 2) foto yang disertai dengan titik koordinat lokasi.

Formulir 4. Surat Pernyataan Mandiri Pendistribusian Ternak dan/atau Produk Hewan

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN DISTRIBUSI TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon Kantor :
Nomor Telepon Penanggung Jawab :

Dengan ini menyatakan bahwa Kami akan mendistribusikan Ternak dan/atau Produk Hewan dengan harga di bawah atau maksimal harga acuan pembelian di tingkat produsen dan/atau harga acuan penjualan di tingkat konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila dalam perjalanannya kami tidak memenuhi pernyataan di atas, maka kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kota, Tanggal Bulan Tahun



TTD dan cap basah perusahaan

*Nama Penanggung Jawab
Jabatan*

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN TERTENTU DAN
KOMITMEN PEMASUKAN TERNAK
DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM
HAL TERTENTU YANG BERASAL
DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM
SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN MANDIRI KOMITMEN

Surat Pernyataan Mandiri Komitmen

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon Kantor :
Nomor Telepon Penanggung Jawab :

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk:

1. mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga; dan
2. mendistribusikan Ternak dan/atau Produk Hewan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila dalam perjalanannya kami tidak memenuhi komitmen di atas, maka kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota, Tanggal Bulan Tahun

Meterai

TTD dan cap basah
perusahaan

*Nama Penanggung Jawab
Jabatan*

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI